

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan kepada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 November 2023

Ahmad Agnil Bulqini
NIM: 171110082

ABSTRAK

Ahmad Agnil Bulqini, 171110082, judul: *Praktik Transfer Embrio Bagi Pasangan Suami Istri Perspektif Maqoshid As-Syari'ah.*

Transfer Embrio merupakan suatu proses pembuahan yang terjadi di luar rahim antara ovum dan sperma yang telah disiapkan dan dibiarkan bercampur di dalam sebuah tabung kimia serta diberi suhu yang menyamai panas badan seorang wanita agar tetap hidup. Sehingga antara ovum dan sperma terjadi fertilisasi, kemudian menjadi morulla, lalu ditanamkan ke dalam rahim seorang wanita yang telah disiapkan untuk melanjutkan kehamilan secara alami. Program Transfer Embrio bertujuan untuk menolong bagi pasangan suami-isteri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara normal atau bahkan mengalami kemandulan. Dalam perkembangannya program ini tidak hanya menolong pasangan suami-isteri yang menginginkan seorang anak, akan tetapi ada latar belakang atau motivasi lain seperti pasangan suami isteri ingin mendapatkan bayi super, namun benih yang digunakan baik ovum ataupun spermanya berasal dari orang lain yang disebut dengan donor, ada pula seorang isteri ingin mempertahankan tubuhnya yang dikarenakan tuntutan profesi atau ingin menjadi wanita karir, sehingga proses pembuahannya menggunakan rahim orang lain atau sewa rahim yang mana dalam istilah kedokteran dikenal dengan sebutan ibu pengganti. Oleh karena itu, hal yang demikian menimbulkan permasalahan di bidang hukum bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Sebab secara yuridis hal tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai status hukum anak, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik transfer embrio bagi pasangan suami isteri?, 2) Bagaimana pandangan maqosid syari'ah terhadap praktik transfer embrio bagi pasangan suami isteri?.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi peneliti, masyarakat dan kalangan akademisi, untuk 1) mengenai praktik transfer embrio bagi pasangan suami isteri. 2) Untuk mengetahui akibat hukum praktik transfer embrio bagi pasangan suami isteri perspektif maqoshid syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan masalah ini mengenai permasalahan akibat hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis dan normatif, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam sebuah peraturan atau sumber-sumber hukum.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa transfer embrio yang benihnya berasal dari suami-isteri yang sah boleh dilakukan dengan catatan pasangan tersebut sudah berikhtiar semaksimal mungkin dan hanya dengan metode teknologi inilah jalan satu-satunya untuk mereka mendapatkan keturunan. Karena melihat teknologi transfer embrio ini tidak keluar dari ketentuan 5 pokok-pokok hukum (*Maqoshid Asy'syari'ah*), khususnya dalam pokok *Hifzh Al-Nasl* (menjaga keturunan) dan mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan.

Namun jika salah satu benihnya berasal dari donor, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina, sehingga hubungan keperdataannya hanya mampu dihubungkan dengan ibunya saja. Akan tetapi jika anak tersebut dilahirkan melalui rahim orang lain yang bukan ibu kandungnya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak susuan atau anak angkat/adopsi. Sehingga nasab anak tersebut hanya mampu dihubungkan dengan orang tua genetisnya, maka antara anak dan ibu yang melahirkannya tidak ada hubungan saling mewarisi.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1(Satu) Eksemplar
Perihal : **Ujian Skripsi**

Kepada Yth
Dekan Fak. Syariah
UIN “SMH” Banten
Di -
Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi atas nama **Ahmad Agnil Bulqini**, NIM: 171110082, dengan judul skripsi: **Praktik Transfer Embrio Bagi Pasangan Suami Istri Persfektif Maqoshid Syari’ah**. Dapat Diajukan Dalam sidang *Munaqaysah* pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 6 November 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSETUJUAN

**PRAKTIK TRANSFER EMBRIO BAGI PASANGAN
SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQOSHID AS-SYARI'AH**

Oleh:

AHMAD AGNIL BULOINI
NIM: 171110082

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Mengetahui:

Dekan


Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqqiyuddin S.Ag., M.H.i
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi A.N **Ahmad Agnil Bulqini**, NIM: 171110082, Dengan Judul Skripsi: **PRAKTIK TRANSFER EMBRIO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQOSHID ASY-SYARI'AH**. Telah Diajukan Dan disidangkan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada hari tanggal 7 Desember 2023 memperoleh Gelar Sarjana Hukum Serata 1 (S-1) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang, 7 Desember 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H
NIP. 19851222 202012 1 004

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.H.
NIP. 19690906 199603 2 002

Abdullah Jarir, M.Ag.
NIP. 19731115 200503 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. B. Syafuri, M.Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua Orang Tua tercinta (Ibu Lutfiati dan Bapak H.Abdullah Yakub), sosok yang sangat luar biasa dalam hidup saya, yang selalu memberikan segalanya. Mereka adalah sumber motivasi saya dalam bergerak, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di
antramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Agnil Bulqini, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 16 februari 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan ibu Lutfiati dan bapak H.Abdullah Yakub yang beralamat di Jl.Petir Utama rt 005 rw 003, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'arif Kota Tangerang, lulus pada tahun 2011, MTS Al-Itqon Jakarta Barat, lulus pada tahun 2014, MAU Al-Imdad Bantul Yogyakarta, lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten mengambil studi Hukum Keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten . Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT, dan usaha yang sungguh –sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Praktik Transfer Embrio Bagi Pasangan Suami Istri Persfektif Maqoshid As-Syari'ah*. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan menegembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqqiyuddin S.Ag.,M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal zulfikar S.H, M.Sy. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. B. Syafuri, M.Hum. Pembimbing I, dan, Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag. Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan, perbaikan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
6. Orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Tiara nur ramadhan yang tidak lelah memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis.
8. Kawan-Kawan HK-C dan Teman-Teman kostan yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena mengingat penulis masih dalam tahap belajar, maka dari itu penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak.

Serang, 1 November 2023

Penulis

Ahmad Agnil Bulqini

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG MAQOSHID	
SYARI'AH	24
A. Pengertian Maqoshid Syari'ah.....	24
B. Macam-macam Maqoshid Syari'ah.....	33
C. Cara Mengetahui Maqoshid Asy-Syari'ah	41
D. Peranan Maqoshid Syari'ah dalam perkembangan hukum	44

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSFER EMBRIO	54
A. Pengertian Transfer Embrio.....	54
B. Penyebab melakukan transfer embrio.....	57
C. Proses Transfer Embrio.....	59
BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSFER EMBRIO BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQOSHID ASY- SYARI'AH	61
A. Praktik Transfer Embrio Bagi Pasangan Suami Istri.....	61
B. Pandangan Maqoshid Asy-Syari'ah Tentang Transfer Embrio.....	65
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	